

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi *Corona* pada akhir tahun 2019 adalah pemicu perubahan yang besar di seluruh dunia. Hampir semua negara mengalami dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Sektor ekonomi, sosial, kesehatan dan lainnya mengalami perubahan akibat pandemi yang melanda, namun sektor ekonomi merupakan titik *vital* yang terkena imbas lebih banyak dari yang lainnya. Kurangnya pendapatan selama pandemi berlangsung dirasakan semua kalangan masyarakat, termasuk pengemudi ojek *online* di Kota Padang. Hal tersebut terutama karena kurangnya mobilitas masyarakat yang menggunakan layanan transportasi selama pandemi berlangsung, sehingga mempengaruhi pendapatan para pengemudi (Antara, sumbar.inews.id. 06 Juli 2020).

Imbas pandemi saat ini betul betul dirasakan oleh pengemudi ojek *online*, di mana sebagian besar pengemudi mengalami kesulitan dalam mendapatkan orderan. Hal tersebut bermula dari penghentian sementara layanan antar jemput penumpang yang awalnya menjadi sumber pendapatan mereka, karena para pengemudi sepenuhnya menggantungkan pendapatan melalui layanan antar jemput penumpang, layanan beli makanan, belanja, atau pengantaran barang, tapi meskipun layanan jemput penumpang dihentikan sementara waktu, namun sebetulnya layanan beli makanan tetap saja merupakan hal yang banyak diminati oleh masyarakat. (Azwar. sumbarsatu.com. 2020).

Salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis *online* adalah Gojek yang bercabang di Kota Padang. Perusahaan ini sejak awal pandemi telah memberikan kebijakan J3K (jaga kesehatan, kebersihan, keamanan). Kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah dalam situasi pandemi *Covid-19*, maka kebijakan tersebut menyesuaikan atau

beradaptasi dengan aturan Pemerintah dan Perusahaan melakukan sosialisasi protokol kesehatan ini kepada pengemudi ojek *online* berdasarkan petunjuk Kementerian Kesehatan. (Primadoni, www.covesia.com. 2020).

Pandemi *Corona 19* atau dikenal dengan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* merupakan penyakit menular yang muncul pada akhir tahun 2019 yang menyerang bagian pernafasan manusia dengan cepat yaitu sekitar 3 hari sejak tertular oleh *virus* tersebut (Moedjiono. www.kompas.id. 2020).

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 terdapat kasus penyebaran *Covid-19* di Indonesia yang berasal dari 2 pasien positif (Pranita, Kompas.com, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit *virus* yang kemudian dengan cepat menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kota Padang.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terkena dampak *Covid-19* pada 26 Maret 2020, dengan kasus pertama muncul di Kota Bukittinggi. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran pandemi di Bukittinggi yaitu melakukan patroli ke sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan titik penyebaran baru agar dapat memutus rantai penyebaran *Covid-19* (Agustino, rri.co.id , 2020).

Merebaknya kasus *Covid-19* di Sumatera Barat mengharuskan pemerintah membuat beberapa kebijakan yang mengakibatkan pendapatan pengemudi ojek *online* menjadi sangat berkurang, karena banyak konsumen yang tidak menggunakan layanan dari ojek *online* tersebut. Penggunaan layanan ojek *online* menjadi sangat berkurang sewaktu adanya kebijakan PSBB. Selama kebijakan tersebut banyak masyarakat melakukan pekerjaannya di rumah yang biasa disebut dengan WFH (*Work From Home* atau bekerja di rumah) termasuk belajar *online* sehingga pengemudi ojek *online* makin mengalami penurunan omzet yang luar biasa. (Kampai, detik.com, 20 April 2020).

Untuk mengurangi dan mencegah transmisi *virus Covid-19* di Kota Padang, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan melalui Peraturan Walikota No 49 tahun 2020 Tentang Pola Hidup Baru Masyarakat Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dimana tertulis bahwa; “Pola Hidup Baru adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok atau masyarakat dalam merubah pola hidup baru dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular pada sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, tempat kerja dan industri, tempat ibadah, fasilitas umum, kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, kegiatan transportasi, kegiatan perjalanan dinas/bisnis; dan kegiatan di rumah”. Namun penerapan perilaku sosial yang baru pada masyarakat tidaklah mudah, sehingga sampai saat ini masih banyak terlihat masyarakat yang belum taat dalam penerapan kebiasaan baru ini.

Jadi dengan peraturan ini diharapkan agar semua orang (termasuk kegiatan transportasi) harus patuh mengikuti ketentuan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan penuh kesadaran bahwa protokol kesehatan *Covid-19* merupakan upaya mutlak untuk menekan angka kejadian penyakit yang mematikan ini. Ketentuan agar kegiatan transportasi untuk menerapkan protokol kesehatan mengisyaratkan penyedia layanan transportasi umum seperti ojek *online* agar mengikuti prosedur yang berlaku.

Juru bicara pemerintah untuk *Covid-19* menjabarkan bahwa terlihat menurunnya kepatuhan masyarakat sejalan dengan meningkatnya penambahan kasus positif. Pada periode Oktober sampai Desember 2020 kepatuhan memakai masker rata-rata diatas 70%, untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan berada diatas 60%, sedangkan pada akhir Desember 2020 kepatuhan memakai masker berada di angka 55% (turun 28%). Untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, turun menjadi angka 39% (turun 20%).

(Satgas Penanganan Covid-19. 2020)

Jika ditemui pelanggaran terhadap protokol kesehatan *Covid-19* maka pemerintah sudah mengatur sanksi bagi pelanggar tersebut, yaitu bila beraktifitas di luar rumah tanpa

masker maka akan dikenai sanksi sesuai Perwako No. 49 Pasal 12 tahun 2020 yaitu kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi khusus atau denda administratif paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Datiak, www.datiak.com. 2020). Meskipun demikian menurut penulis sebetulnya pemberian sanksi tersebut harus disertai dengan penyediaan fasilitas protokol kesehatan yang memadai, misalnya untuk setiap ojek disediakan partisi, *hand sanitizer*, dan cairan disinfeksi kendaraan.

Dalam menjalankan aturan protokol kesehatan untuk transportasi, perusahaan penyedia layanan transportasi *online* melakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan ini kepada seluruh pengemudi ojek *online*, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui aplikasi, iklan, dan spanduk, agar pengemudi selalu mentaati peraturan Pemerintah mengenai protokol kesehatan. Perusahaan penyedia bisa sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikan protokol kesehatan *Covid-19* sebagai salah satu karakter yang diharapkan dapat terbentuknya budaya dan karakter protokol kesehatan hingga akhirnya pengemudi ojek *online* menjadi terbiasa mentaati protokol kesehatan selama bekerja, dan harapannya sampai dilingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan buku Pedoman Perubahan Perilaku *Covid-19* yang diterbitkan oleh satuan tugas penanganan *Covid-19* edisi bulan Oktober tahun 2020, dijelaskan bahwa dari data Badan Pusat Statistika yang dihimpun tanggal 7-14 September 2020 ada 17 persen responden yakin bahwa tidak akan tertular *Covid-19*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Harjudin (2021) di Jakarta, fenomena ketidak patuhan individu dalam menjalankan protokol kesehatan terkesan aneh, karena sesungguhnya mereka menyadari dampak serta bahaya dari wabah *Covid-19*, namun enggan mengikuti aturan pemerintah.

Aturan mengenai protokol kesehatan bertujuan guna memutus mata rantai penyebaran

Covid -19. yang dikenal dengan istilah 3M/6M yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, serta memakai masker ketika melakukan aktivitas. Kemudian Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan pula Peraturan Nomor PM 41 Tahun 2020, bahwa untuk kendaraan seperti sepeda motor diberikan beberapa ketentuan seperti melakukan disinfeksi peralatan berkendara, menggunakan masker sesuai standar, menyediakan *hair cap*, menggunakan sekat pembatas dan tidak berkendara jika sakit.

Berikut kutipan sebahagian Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 41 Tahun 2020 Pasal 11 tentang pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi:“Sepeda motor, dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan meliputi; melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit”. Dengan demikian peran ojek *online* dalam memutus rantai penularan sangat penting sepanjang pengemudi mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Keberadaan ojek *online* di Kota Padang membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Hal itu terbukti sejak adanya layanan transportasi berbasis daring tersebut masyarakat Kota Padang mulai merasakan dan menjadi penikmat berbagai layanan seperti layanan antar jemput, membeli makanan, antar barang. Perusahaan ojek *online* juga berperan membantu meringankan angka pengangguran dengan jumlah pengemudi ojek *online* yang mendaftar, tetapi Ojek *online* mengalami keadaan dilema selama pandemi, sebagai pihak yang harus menerapkan protokol kesehatan, juga melayani pelanggan. Kebijakan seperti menggunakan masker berlapis, menjaga jarak antar penumpang, menggunakan sekat, disinfektasi kendaraan merupakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua pengemudi ojek *online* di Kota Padang.

Dari segi ekonomi, adanya ojek *online* membantu perekonomian masyarakat Kota Padang, seperti munculnya *trend* usaha rumahan, cafe, sehingga restoran yang melakukan kerja

sama dengan layanan ojek *online* sebagai media kurir untuk diantarkan kepada konsumen. Maraknya bisnis *online* kemudian sumber penghasilan bagi sebagian pelaku usaha rumahan dan warung yang menggunakan jasa ojek *online* sebagai media antar pesanan pelanggan, sehingga membuat layanan dari ojek *online* semakin diminati oleh masyarakat Kota Padang.

Dengan hadirnya pengemudi ojek *online* yang sering muncul di jalan Kota Padang menandakan bahwa keberadaan ojek *online* diterima dengan baik oleh masyarakat Kota Padang. Beragam usia serta profesi yang ada di masyarakat, dari usia muda hingga tua, dari mahasiswa bahkan pedagang menjadikan profesi ojek *online* sebagai pendapatan sampingan.

Selama pandemi berlangsung, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami penurunan yang signifikan. Keadaan ini dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan selama pandemi (Wahyudi. *sumber.antaranews.com*. 2020). Hal ini juga mempengaruhi jumlah pendapatan bagi pengemudi ojek *online* yang harus mengalami penurunan omzet akibat kurangnya jumlah pengguna layanan. Dalam situasi pandemi sekarang ini, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengemudi ojek *online* karena para pengemudi harus tetap mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara pengemudi tetap harus menerapkan protokol kesehatan.

Pemilihan ojek *online* sebagai pembahasan penelitian ini adalah karena pengemudi ojek *online* termasuk individu yang banyak berinteraksi atau berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga sangat berpotensi menjadi sumber pemindahan *virus* dari orang ke-orang selama mereka beraktifitas atau mengemudi atau dengan kata lain pengemudi ojek *online* memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan *covid-19* agar tidak menimbulkan sumber penularan baru (*cluster*)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini diberi judul “Kepatuhan Pengemudi Ojek *Online* terhadap Protokol Kesehatan di Kota Padang Tahun 2021”

Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* di Kota Padang tahun 2021.
- b. Bagaimana fungsi kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* di Kota Padang tahun 2021.
- c. Bagaimana makna kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* di Kota Padang tahun 2021.
- d. Bagaimana nilai budaya kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan *Covid-19* di Kota Padang tahun 2021.
- e. Apa sajakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan *Covid-19* oleh pengemudi ojek *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menjelaskan tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Padang Tahun 2021. Adapun tujuan adalah seperti berikut:

- a. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Padang Tahun 2021.
- b. Mendeskripsikan tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Padang Tahun 2021.
- c. Menginterpretasi kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam menerapkan protokol kesehatan di Kota Padang Tahun 2021.

- d. Menjelaskan tingkat kepatuhan pengemudi ojek *online* dalam kategori bentuk, fungsi, makna dan nilai budaya kepatuhan selama menerapkan protokol kesehatan di Kota Padang Tahun 2021 beserta penyebab pelanggaran protokol kesehatan tersebut.
- e. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan *Covid-19* oleh pengemudi ojek *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian baik untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara teoritis dibidang akademik maupun secara praktis berdasarkan praktiknya. Keduanya dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang pandemi *Covid-19* dan pengetahuan tentang protokol kesehatan, yaitu;

- a. Secara teoritis untuk keilmuan, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang telah diteliti yaitu tentang nilai-nilai budaya kepatuhan terhadap protokol kesehatan apakah teori yang digunakan dalam penelitian ini masih relevan secara umum atau bahkan tidak relevan lagi sama sekali, mungkin juga untuk memperkuat teori yang digunakan penulis atau bahkan menggugurkan teori tersebut.
- b. Manfaat secara teoritis selanjutnya adalah untuk menginspirasi penelitian lebih lanjut dengan pengembangan baru dalam bidang kajian budaya, bahkan mungkin dapat dijadikan komponen untuk penelitian berikutnya misalnya dari komponen variabel, komponen metode penelitian, dan lain sebagainya
- c. Secara praktis kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi kajian budaya dalam kaitannya dengan ajakan kepatuhan seseorang terutama pengemudi ojek *online* untuk memaknai program-program pemerintah dalam pencegahan penyakit wabah.

- d. Manfaat penelitian bagi pemerintah untuk meneliti keadaan dan konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat dalam upaya mengambil suatu kebijakan baru serta bentuk sosialisasi mengenai protokol kesehatan selama pandemi.
- e. Secara praktis juga bermanfaat bagi perusahaan penyedia layanan transportasi *online* untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pencegahan *Covid-19* selama masa pandemi berdasarkan informasi atau data yang ditemui dalam penelitian ini.
- f. Penelitian ini dapat dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dalam kehidupan sehari-hari bagi pengemudi ojek *online* dan pelanggan atau masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi.

